

Lampiran : Peraturan Walikota Manado
Tentang : Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado
Nomor :
Tanggal :

STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN OPERASIONAL KLINIK (IOK)

| NO. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|-----------------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Pemerintah Nornor 32 Tahun 1999 Tentang Tenaga Kesehatan; d. Peraturan Pemerintah Nornor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; e. Peraturan Presiden Nornor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; f. Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 028/MENKES/Per/I/2011 tentang Klinik; g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; j. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189A/Menkes/SK/X/1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Izin di Bidang Kesehatan; k. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar; l. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; m. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; n. Peraturan Walikota Manado Nornor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado; o. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Terpadu Satu Pintu Kota Manado; p. Keputusan Walikota Manado Nomor 151/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Permohonan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai 6000 b. Salinan/fotokopi pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan; Identitas lengkap pemohon; c. Surat pernyataan sanggup ketentuan dan peraturan yang berlaku di bidang kesehatan; d. Surat keterangan persetujuan lokasi dari pemerintah daerah setempat; e. Bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin bangunan untuk kegiatan bagi milik pribadi atau surat kontrak minimal selama 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan•, f. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> g. Profil klinik yang akan didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, data paramedik, daftar inventaris medis/penunjang medis dan non medis (sarana dan prasarana), dan serta pelayanan yang diberikan; h. SIP Dokter yang sebagai penanggung jawab klinik; i. Fotocopy Ijazah semua tenaga kesehatan; j. SIP /SIK Seluruh Tenaga Kesehatan; k. Foto copy akte pendirian dari notaris; l. Pas foto Penanggung Jawab 4 x 6 warna (2 lembar) |
| 3. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | <p style="text-align: center;"><u>PROSEDUR PELAYANAN IZIN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon Membuat Akun di SIP2T - Pemohom mendaftarkan Secara Online - Upload berkas/membawa berkas secara manual - Verifikasi Kelengkapan berkas jika lengkap lanjut proses, jika tidak maka akan dikembalikan - Pemohon menunggu pemberitahuan Persetujuan Izin - Pengambilan Izin dapat di download melalui email/diambil langsung di kantor |
| 4. | Jangka waktu penyelesaian | 3 Hari Kerja |
| 5. | Biaya/tarif | Tidak Ada |
| 6. | Produk pelayanan | SK Kepala DPMPTSP Kota Manado Izin Operasional Klinik |
| 7. | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | Ruang Tunggu, Toilet, Almari Dokumen, Rak Arsip, Meja kerja, Kursi kerja, AC, Komputer, Laptop, Printer, Telepon, Internet, ATK, Cetak |
| 8. | Kompetensi Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami Teknis Izin - Mampu mengoperasikan Komputer - Mampu bekerja dalam Tim - Telah mengikuti Training Service Excellent |
| 9. | Pengawasan internal | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. b. Pengawasan langsung oleh Kepala Bidang c. Apabila ditemukan pelanggaran akan diberikan teguran dan sanksi secara kontinyu dan konsisten |
| 10. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung - Melalui Kotak Saran - Melalui Website, Email dan Facebook PTSP |
| 11. | Jumlah pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> - Verifikator Persyaratan Berkas 1 orang - Verifikator Dokumen Izin 1 Orang - Registrasi 2 orang - Back office 3 orang |
| 12. | Jaminan pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kepastian Informasi dan ketepatan waktu dalam pemberian Izin. |
| 13. | Jaminan keamanan produk | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Izin yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Sah dan Asli serta memakai kode khusus. |
| 14. | Evaluasi kinerja Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan 6 (enam) bulan sekali, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil yang lebih baik dimasa mendatang. |
| 15. | Masa Berlaku Izin | 5 Tahun dan dapat di perpanjang |
| 16. | Jam Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> • Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIB • Jumat : 08.00 – 11.00 WIB |